



## **BUPATI PAMEKASAN**

### **PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 19 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,

**Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/PER/M.KOMINFO/06/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

**BAB I**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut SPM Bidang Komunikasi dan Informatika adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

7. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitas dan kualitas yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
9. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala Daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
10. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan.
11. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang diharapkan sampai pada tahun 2015.
12. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
13. Tim Evaluasi SPM adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan evaluasi SPM Bidang Komunikasi dan Informatika.
14. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Daerah.
15. Standar Teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan urusan wajib Pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam skala minimal.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika adalah :

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan komunikasi dan informatika; dan
- c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar penyelenggaraan urusan wajib komunikasi dan informatika.

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika adalah :

- a. sebagai alat Pemerintah Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak individu berupa akses dan mutu pelayanan komunikasi dan informatika secara merata;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah;
- c. sebagai tolok ukur Pemerintah Daerah dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan komunikasi dan informatika;
- d. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan komunikasi dan informatika yang disediakan;
- e. menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi dan pembiayaan komunikasi dan informatika yang lebih adil dan transparan; dan
- f. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika di daerah.

## **BAB III**

### **SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika.

- (2) SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a. pelaksanaan diseminasi informasi nasional melalui :
    1. media massa seperti majalah, radio dan televisi 12 (dua belas) kali per tahun;
    2. media baru seperti website (media online) setiap hari;
    3. media tradisional seperti pertunjukan rakyat 12 (dua belas) kali per tahun;
    4. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya 12 (dua belas) kali per tahun untuk setiap Kecamatan; dan
    5. media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho 12 (dua belas) kali per tahun.
  - b. cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Kecamatan sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (3) Dikecualikan dari jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan.

#### **BAB IV**

#### **PENGGORGANISASIAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika.

#### **BAB V**

#### **PELAKSANAAN**

##### **Pasal 7**

- (1) SPM Bidang Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan SKPD terkait.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika sesuai SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dilakukan oleh tenaga komunikasi dan informatika dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

## Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah;
- b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang komunikasi dan informatika pada tahun anggaran yang bersangkutan, harus mempertimbangkan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan sosialisasi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar teknis pelayanan; dan
- d. Bupati membentuk Tim Evaluasi SPM untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika.

## **BAB VI**

### PENDANAAN

#### Pasal 9

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target dan pelaporan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VII**

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa fasilitasi, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau bantuan teknis lainnya.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Evaluasi SPM.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika.

- (5) Terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

### **BAB VIII**

#### **PELAPORAN**

##### **Pasal 11**

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

### **BAB IX**

#### **PENUTUP**

##### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal **26 Mei 2014**


BUPATI PAMEKASAN,



**ACHMAD SYAFII**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal **2 Juni 2014**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**ALWI**